



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 20 TAHUN 2026**

TENTANG

**KEGIATAN OPERASIONAL RUTIN PERKANTORAN DAN PERKULIAHAN BERUPA BELANJA GAJI
DAN TUNJANGAN PADA FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional rutin perkantoran dan perkuliahan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026, perlu diberikan honorarium berupa belanja gaji dan tunjangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Honorarium Kegiatan Operasional Rutin Perkantoran dan Perkuliahan berupa Belanja Gaji dan Tunjangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 11. Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA – 025.04.2.423532/2025 tanggal 1 Desember 2025, tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL RUTIN PERKANTORAN DAN PERKULIAHAN BERUPA BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Honorarium Kegiatan Operasional Rutin Perkantoran dan Perkuliahan berupa Belanja Gaji dan Tunjangan Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Honor Dosen LB	Rp. 55.000,- /Jam/Hadir
b. Honor Tutor/Pembimbing Praktikum	Rp. 50.000,- /Jam/Hadir
c. Pembimbing Skripsi/Pendadaran Skripsi I dan II	Rp. 300.000,-/Orang/Mhs
d. Penguji Skripsi	Rp. 100.000,-/Orang/Mhs
e. Penguji Proposal Skripsi	Rp. 50.000,-/Orang/Mhs
f. Penguji Komprehensif	Rp. 100.000,-/Mhs
g. Honor Ketua Jurusan Prodi Unggul	Rp. 2.500.000,-/OB
h. Honor Ketua Jurusan	Rp. 2.250.000,-/OB
i. Honor Sekretaris Jurusan Prodi Unggul	Rp. 2.250.000,-/OB
j. Honor Sekretaris Jurusan	Rp. 2.000.000,-/OB
k. Honor Kepala/Koordinator Lab/Bengkel/Studio	Rp. 1.250.000,-/OB
l. Honor Pembuat Artikel	Rp. 100.000,-/Halaman
m. Honor Tim Penyusun Jurnal	
• Penanggung Jawab	Rp. 500.000,-/OTER
• Redaktur	Rp. 400.000,-/OTER
• Penyunting/Editor	Rp. 300.000,-/OTER
• Desain Grafis	Rp. 180.000,-/OTER
• Sekretariat	Rp. 150.000,-/OTER
• Reviewer Jurnal/Mitra Bestari	Rp. 1.000.000,-/OTER

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 02 Januari 2026

REKTOR

^

AAN JAELANI